

ABSTRAK

Siti Maryam 2025, Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Pada pelaksanaannya, kesejahteraan itu belum tercapai dikarenakan adanya pembangunan yang tidak merata di beberapa tempat.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di desa kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa 2) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam mengimplementasikan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di desa Kertajaya kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. 3) Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi.

Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi merujuk pada bagaimana sebuah konsep, kebijakan, atau program dijalankan secara nyata di lapangan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Proses ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil. Teori Efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan input, proses, dan output secara optimal. Pada teori siyasah dusturiyah (masalah) pembangunan desa harus berdasarkan pada asas kemaslahatan untuk umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Metode penelitian ini terdiri atas sumber data primer dari peraturan perundang-undangan, data sekunder, observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).pembangunan di desa kertajaya melalui 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 2). Dalam tahap pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa mengalami beberapa hambatan yaitu anggaran yang terbatas, partisipasi masyarakat dan perizinan tetapi pemerintah desa juga melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan memaksimalkan pemasukan asli desa melalui beberapa hal, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui strategi komunikasi yang komprehensif dan tepat sasaran, bernegosiasi kepada pihak perusahaan perihal perizinan lahan yang akan digunakan dalam pembangunan. 3). Dalam prinsip *siyasah dusturiyah* pembangunan harus sesuai dengan prinsip *al adl* (keadilan) dan juga prinsip masalah mursalah.

Kata kunci : *pembangunan desa, pasal 78 dan siyasah dusturiyah.*